

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar.

Pernikahan merupakan salah satu sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu.

Atas dasar sifat pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir pernikahan tersebut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan



tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.¹



¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Purba Cipta, 2017), 6

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda tanda kekuasaannya ialah, dia yang menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada demikian itu benar benar terapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rumm :21).²

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Orang Islam sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban nafkah, seperti halnya kekerabatan.³

Perkawinan dalam Islam melalui hukum perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakīnah*, tenang, rukun dan damai agar nantinya terwujud pulalah masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang baiklah manusia akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman serta kedamaian di dunia, dan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian duniawi akan secara otomatis mempunyai kelanjutan pula di akhirat kelak.⁴

Keluarga sebagai peletak pondasi dasar haruslah mampu menciptakan terlebih dahulu keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan

² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 644

³ Muhammad Jawad Mugni, *Fiqh Empat Madzhab, Terjemah Masykur*, (Jakarta:PT Lentera Basritama,2013), 400

⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Cet. 5; Bandung: Mizan, 2016), 427.

keluarga memegang peranan penting dalam pembinaan dalam membentuk watak, moral dan perilaku setiap anggotanya. Artinya bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan *sakīnah, mawaddah warahmah* dalam perkawinan. Pemahaman ini dapat dilihat dari arti perkawinan itu sendiri.

Setelah akad nikah sah diucapkan dalam perkawinan, maka secara otomatis timbullah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut. Hak suami adalah kewajiban istri, dan begitu pula sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri. Salah satu bentuk hak istri adalah pemenuhan nafkah si istri dari suami dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami semenjak akad perkawinan dilakukan.

Hubungan yang harmonis, tentram dan sejahtera merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah dapat mempererat hubungan suami istri, namun tidak semua pasangan dapat memenuhi nafkah secara penuh setelah nikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak anaknya sangat diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangganya seperti pertengkaran, percekcokan, pengabaian hak dan kewajiban, kemudian apabila berlarut larut bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Oleh karena itu pembahasan tentang nafkah dalam kehidupan rumah tangga dan bentuk bentuk putusnya perkawinan adalah persoalan yang sangat penting untuk diketahui dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mengenai nafkah terbagi ada dua jenis yaitu nafkah lahir dan nafkah batin.

Mengenai nafkah batin, yang dimaksud adalah suami menggauli secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa Ilmiah di sebut hingga istrinya mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Dan jika istrinya sakit atau rapat lobang kemaluanya atau lelaki itu impoten, maka ia tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya itu.

Peraturan yang menyangkut pemberian nafkah kepada istri juga telah diatur dalam KHI. Pasal yang mengatur masalah tersebut adalah pasal 77, 78, 80, 81. Dalam pasal tersebut dijelaskan tentang kewajiban suami dan bagaimana tempat tinggal suami istri. Salah satu pasal tersebut menyebutkan tentang kewajiban suami adalah pasal 80 (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dari ketentuan diatas menimbulkan perbedaan mulai dari pelaksanaan pernikahan sampai dengan kewajiban memberikan nafkah khususnya di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten

Mojokerto. Karena adanya kasus yang terjadi bahwasanya laki laki lanjut usia menikah dengan wanita tanpa berpikir mengenai tujuan dan manfaat pernikahan, bagaimanakah sebenarnya dasar dan alasan menghukumi pernikahan dan memberi nafkah terhadap istri.

Banyak informasi viral di media sosial tentang perkawinan lanjut usia seperti yang dialami oleh pasangan asal Sulawesi yaitu Muhammad Made yang berumur 103 tahun menikah seorang gadis yang bernama Ajeng yang berumur 30 tahun. Tidak hanya Muhammad Made dan Ajeng saja melainkan pasangan asal Sleman yaitu Sukirman yang berumur 91 tahun dan Sri Maryati 72 tahun. Ada pasangan asal Desa Bendung Kecamatan Semin, Gunung Kidul yaitu Kirman Mitro Wiyono yang berumur 92 tahun menikah dengan Sutinah 79 tahun yang menikah berawal dari meminta kayu.⁵



Hal ini juga terjadi pada orang di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Menemukan pasangan yang menikah pada lanjut usia. Menemukan pasangan yang menikah pada lanjut usia. Pernikahan lanjut usia diatas 60 tahun ada faktor seperti fisik yang mengalami penurunan, sehingga sulit menemukan nafkah baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menikah lanjut usia penuh dengan pertimbangan yang matang. Dengan hal ini menjadi sebuah pilihan bagi para pasangan lanjut usia yang didukung dari latar belakang,

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/03/02/05150031/kisah-kakek-103-tahun-nikahi-gadis-30-tahun-mantan-pejuang-kemerdekaan?page=all>

persetujuan masing masing keluarga, mengenai kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang memenuhi keluarganya.

Menurut informasi dari pasangan lanjut usia yang ada di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Jumari yang berumur 70 tahun dan Sami 60 tahun menikah. Sedangkan Sami mengatakan bahwa tujuan menikah yaitu karena di rumah Sami sendirian dan tidak ada temanya dan kalau malam sering ada yang ketok ketok pintu depan rumahnya, dan Sami sering cerita atau curhat kepada Hok dan karena Hok kasihan terhadap Sami maka Hok menawarkan untuk menikah sama Jumari, untuk di jodohkan sama Sami.

Sedangkan Jumari menikah sama Sami yaitu karena agar dapat yang menemani juga dan ada yang mengurus perawatan dan kesehatan sehingga pihak keluarga laki laki menganjurkan untuk menikah agar ada yang mengurus sehari harinya.

Setelah menikahi sami dan Jumari, Jumari pekerja sebagai petani telo kasper yang punya pemerintah dan sedangkan Sami sebagai penjual makanan makanan yang di warungnya, Sami meneruskan peninggalan suami yang pertama yang menjadi penghasilan untuk kebutuhan sehari hari.⁶

⁶ Jumari dan Sami, 2 April 2022, 14.00

Dari keterangan diatas bahwasanya di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Terdapat pasangan yang menikah di lanjut usia mereka di atas 60 tahun. Terkadang hal seperti ini menimbulkan permasalahan, khususnya dalam hal nafkah, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah.

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis tergerak untuk mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH LAHIR DAN BATIN PADA PERKAWINAN LANJUT USIA”**. (Studi Kasus di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Penelitian skripsi penulis diharapkan dapat membantu dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia.
 - b. Dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya.
2. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat berguna untuk kalangan akademisi yang ingin memfokuskan dirinya dalam penelitiannya.
 - b. Dalam hal Ilmiah, skripsi sebagai paham informasi, masukan dan pertimbangan bagi Mahasiswa atau Mahasiswi atau praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah dalam pemenuhan nafkah pada perkawinan lanjut usia.



A. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan alur pikir peneliti. Yang dimaksud yaitu menyusun pemecahan masalah terhadap jawaban pertanyaan berdasarkan penelitian mengenai, tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usi

